



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 639/Pdt.P/2025/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh

Widya Agustina Lubis, Perempuan, umur 34 tahun, lahir di Medan, tanggal 31 Agustus 1990, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Tcik Ditiro No 14 Medan Kelurahan Madras Hulu Kecamatan Medan Polonia - Kota Medan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang di ajukan oleh Pemohon dimuka persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dimuka persidangan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 April 2025 dalam Register Nomor 639/Pdt.P/2025/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 1271165012900003 atas nama Widya Agustina Lubis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 28 Febuari 2025;
2. Bahwa Pemohon bernama Widya Agustina Lubis lahir di Medan, tanggal 10 Desember 1990 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2.902/PRI/MDN/1990 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 14 Maret 2025;
3. Bahwa terdapat kesalahan penulisan tanggal dan bulan lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula tertulis "10 Desember seharusnya 31 Agustus";.
4. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan tanggal dan bulan lahir yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis "10 Desember menjadi 31 Agustus" agar sesuai dengan Ijazah Pemohon;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 639/Pdt.P/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas Perbaikan penulisan tanggal dan bulan lahir pemohon tersebut agar nantinya dapat di catat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut.
6. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Medan, maka sudah tepatlah Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Medan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor:2.902/PRI/MDN/1990 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 14 Maret 2025 yang semula tertulis "10 Desember menjadi 31 Agustus" agar sesuai dengan Ijazah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan pada persidangan tersebut terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang atas pembacaan tersebut dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan P-1 sampai dengan P-4 yang telah diberi materai secukupnya dan juga telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271165012900003 atas nama Widya Agustina Lubis, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271160307180002 atas nama Kepala Keluarga Widya Agustina Lubis yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 12 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 639/Pdt.P/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.902/PRI/MDN/1990 atas nama Widya Agustina Lubis yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 14 Maret 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Widya Agustina Lubis yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Medan tanggal 13 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa disamping menyerahkan bukti surat, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi Dila Ulfany

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Widya Agustina Lubis;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tcik Ditiro No 14 Medan Kelurahan Madras Hulu Kecamatan Medan Polonia Kota Medan;
- Bahwa Pemohon lahir di Medan pada tanggal 31 Agustus 1990;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan terdapat kesalahan penulisan tanggal dan bulan lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Penulisan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor:2.902/PRI/MDN/1990 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 14 Maret 2025 yang semula tertulis "10 Desember menjadi 31 Agustus" agar sesuai dengan Ijazah Pemohon;

2. Saksi Rudy Fernando S

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Widya Agustina Lubis;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tcik Ditiro No 14 Medan Kelurahan Madras Hulu Kecamatan Medan Polonia Kota Medan;
- Bahwa Pemohon lahir di Medan pada tanggal 31 Agustus 1990;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan terdapat kesalahan penulisan tanggal dan bulan lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 639/Pdt.P/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penulisan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor:2.902/PRI/MDN/1990 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 14 Maret 2025 yang semula tertulis "10 Desember menjadi 31 Agustus" agar sesuai dengan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Pemohon tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak ada lagi yang diajukannya dan memohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas yang dimaknai oleh Pengadilan sebagai suatu permohonan untuk merubah tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.902/PRI/MDN/1990 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 14 Maret 2025 yang semula tertulis "10 Desember seharusnya 31 Agustus";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan suatu hak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi Dila Ulfany dan saksi Rudy Fernando S;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Tcik Ditiro No 14 Medan, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sehingga sudah tepat jika permohonan ini diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-4 tertulis bahwa Pemohon lahir pada tanggal 31 Agustus 1990;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 639/Pdt.P/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, tertulis bahwa Pemohon lahir pada tanggal 10 Desember 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa Pemohon lahir di Medan pada tanggal 31 Agustus 1990;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan tanggal dan bulan lahir yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis "10 Desember menjadi 31 Agustus" agar sesuai dengan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa mengganti tanggal dan bulan lahir Pemohon Pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah merupakan salah satu peristiwa penting dari seorang penduduk yang merupakan Warga Negara Indonesia dan merupakan hak dari penduduk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan memandang bahwa alasan pergantian tanggal dan bulan lahir Pemohon dari yang semula tertulis "10 Desember seharusnya 31 Agustus", dengan alasan agar sesuai dengan Ijazah Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridisnya adalah Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penggantian tempat lahir Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan agar dapat dicatatkan dalam buku yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2.902/PRI/MDN/1990 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 14 Maret 2025 yang semula tertulis "10 Desember menjadi 31 Agustus" agar sesuai dengan Ijazah Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 639/Pdt.P/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025, oleh Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 639/Pdt.P/2025/PN Mdn tanggal 28 April 2025, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh, Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | |
|------------|-----------------|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,00; |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00; |
| 3. Proses | Rp. 100.000,00; |
| 4. Sumpah | Rp. 100.000,00; |
| 5. PNBP | Rp. 30.000,00; |

| | |
|--------|-----------------|
| Jumlah | Rp. 250.000,00; |
|--------|-----------------|

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 639/Pdt.P/2025/PN Mdn